

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketika Undang-Undang Dasar 1945 belum di amandemen, secara jelas ditegaskan bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Pasca amandemen, rumusan itu diubah menjadi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun terdapat perbedaan rumusan, secara umum keduanya memiliki pengertian yang sama, yakni menyatakan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dengan ditetapkannya sebagai negara hukum maka Indonesia memberlakukan hukum dan perundang-undangan sebagai dasar peraturan-peraturan penyelenggaraan negara. Sesuai fungsinya, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Dalam kaitan ini negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan lengkap dan efektif. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenang-wenangan. Melalui hukum, keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip dasar bahwa Indonesia sebagai negara hukum ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam pembukaannya, Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat (3) ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh

warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam kaitan ini, hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Adapun produk turunan Undang-Undang dapat berupa Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat didasarkan kepada suatu Undang-Undang Dasar. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Menurut konsep negara demokrasi konstitusional, kekuasaan penyelenggaraan negara dibatasi oleh konstitusi.¹ Setiap Negara memiliki konstitusi, termasuk negara Indonesia yang memiliki satu dokumen yang memuat kesepakatan yang dirumuskan para pendiri negara, yang memuat apa yang menjadi tujuan negara yang dibentuk, dasar pemikiran di atas di mana negara didirikan, cabang-cabang kekuasaan negara yang dibentuk, bagaimana hubungan lembaga-lembaga negara itu satu sama lain serta hubungan negara dengan rakyatnya.² Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

¹ Andi Yuliani, "Hak Konstitusional Warga Negara". <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>, diakses pada 27 September 2022, hal. 1

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, diakses pada 27 September 2022, hal.

Konsep hukum bersumber pada Pancasila sebagaimana dikemukakan diatas adalah suatu konsep yang bersifat abstrak. Konsep itu perlu diverifikasi atau dikonkretkan supaya bisa dioperasionalkan dalam kehidupan politik maupun kehidupan kemasyarakatan. Aturan hukum yang akan ditetapkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 haruslah merupakan refleksi dari Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Berdasarkan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung hakikat dan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan melalui aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan kekuasaan dengan melindungi hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui sistem demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat akan melahirkan sistem demokrasi).³

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam "*the Republic*" berpendapat bahwa:

“Mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*).”

Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah:

“Bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum.”⁴

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, diakses pada 27 September 2022, hal. 1

⁴ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kembali *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 Mei – Agustus 2012, hal. 141-142

Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah :

“Untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.”⁵

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah:

“*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum).”

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara:

“*Eenzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap Undang-Undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat Undang-Undang).”⁶

Menurut Mahfud M.D. sebagaimana dikutip oleh Sumali Indonesia mengambil konsep Prismatic atau integratif dari konsepsi negara hukum bahwa:

“Sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang menghendaki keadilan substantiasial melalui aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substantial.”⁷

⁵ Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 147

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 21

⁷ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, (Malang: UMM Press, 2003), hal. 10

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 13 Prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan konsep *rechtsaats* dan *the Rule of law* sebagai berikut :⁸

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- 2) Persamaan di dalam Hukum (*equality before the law*);
- 3) Asas Legalitas (*due process of law*);
- 4) Pembagian kekuasaan;
- 5) Organ-organ Eksekutif Independen;
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8) Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 9) Peradilan Tata Negara;
- 10) Bersifat Demokratis;
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara;
- 12) Transparansi dan kontrol sosial;
- 13) Berketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana diuraikan di atas, negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hal. 309-310

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Karena di dalam usaha menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik. Di antaranya menghargai hak asasi dan martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya. Dengan adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin menjadi negara hukum yang seharusnya. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.

Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu, semua yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undang yang berlaku. Jika pemerintah dan semua warga negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Apabila aturan hukum berjalan dengan

baik maka akan tercipta kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.⁹

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum material yang mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum material atau negara dengan konsep *welfare state*. Dalam hal ini, negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan memberi kewenangan pada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freies ermess sebuahen*).¹⁰

Implementasi dari tujuan *welfare state* terlihat nyata melalui tindakan negara dalam membentuk sistem kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan membantu masyarakat secara finansial. Pada kenyataannya, Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah masalah

⁹ Nikodemus Thomas Martoredjo, "Indonesia Sebagai Negara Hukum". <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada 21 September 2022, hal. 1

¹⁰ V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 15, No. 1 Agustus 2020, hal. 24-26

kesejahteraan. Ironisnya, negara yang memangku peran besar dalam mensejahterakan rakyatnya, ternyata masih kurang mencapai ekspektasi rakyat. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan kehadiran negara tidak pernah memperhatikan rakyat-rakyat yang kurang mampu dan tidak berdaya.

Konsep *Welfare State* di Indonesia dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial pada Pasal 2 ayat (1), yaitu:

“Kesejahteraan Sosial” ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”¹¹

Arti dari pasal tersebut yaitu dalam mensejahterakan dan mengayomi warga negaranya, pemerintah Indonesia memberikan dan menyediakan jaminan sosial. Dimana, Indonesia menyiapkan dua program jaminan sosial yakni program jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan, dimana program asuransi hari tua memanfaatkan sistem tabungan yang nanti diberikan pada hari tua dalam bentuk uang pensiun. Untuk jaminan kesehatan, Indonesia telah menjalankan sistem

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 53 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial atau disebut dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat (1)

asuransi menyeluruh yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial. Untuk mendapatkan asuransi BPJS, maka penduduk Indonesia harus membayar premi. Tiap-tiap kelompok masyarakat akan mendapat jaminan kesehatan yang berbeda, untuk kelas kurang mampu diberikan Kartu Indonesia Sehat, sedangkan rakyat yang dianggap mampu akan tercantum dalam asuransi BPJS, dan untuk rakyat yang berkecukupan akan diberi pelayanan kesehatan dari puskesmas.¹²

Suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* harus mempunyai kebijakan publik yang berisikan bantuan, perlindungan, pelayanan, atau pencegahan terhadap problematika sosial.¹³ Sistem ini menuntut tanggung jawab nyata dari Negara dalam mensejahterakan warga Negara melalui campur tangan penuh dari penyelenggara pelayanan publik mencakup segala pembangunan di bidang-bidang yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Indonesia menggunakan model minimal sebagai gambaran konsep *welfare state*, dalam model ini adanya program asuransi sosial dan kesejahteraan untuk pegawai swasta maupun negeri yang cakap secara ekonomi, dimana asuransi ini tersedia secara minimum dan hanya bisa digunakan pada masa tertentu dan secara terpisah.

Pengeluaran anggaran yang tergolong kecil terkadang membebani Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, kualitas pendidikan di bawah standar, lingkungan yang memadai, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kehadiran konsepsi negara kesejahteraan bertujuan menciptakan

¹² Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Media Sosial, 2007), hal.146

¹³ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 73

kebijakan-kebijakan publik yang melayani, melindungi, mengayomi dan menangkai masalah-masalah sosial beban penderitaan masyarakat terasa lebih ringan. Di samping konsep *welfare state* ini menuntut negara untuk terus stabil dalam pemerintahannya dalam segala bidang. Dalam menerapkan konsep *welfare state* terhadap pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat.”

Artinya pembangunan-pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan industri harus berdasarkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Sudah selayaknya, negara yang menghendaki konsep *welfare state* dalam landasan negaranya mengatasinya secara sistematis agar tata pelaksanaan dapat berjalan sesuai prosedur, tidak hanya sekedar menerbitkan Undang-Undang yang bersamarkan kesejahteraan masyarakat namun perangkat pendukungnya tidak disertai kesiapan.

Setelah peristiwa hebat tahun 1998 yang menyebabkan Indonesia menghadapi krisis ekonomi nasional. Untuk mengatasi krisis tersebut Indonesia merancang beberapa program seperti pemberian layanan kesehatan gratis, bantuan beras, uang tunai langsung dan subsidi minyak tanah. Namun, program ini dianggap masyarakat hanya sebagai omongan belaka, nyatanya masih banyak rakyat Indonesia berada pada kondisi kemiskinan. Program-program dikelola oleh beberapa perusahaan berbasis negara ini yaitu PT Jamsostek, PT Taspen, PT

Asabri, dan PT Askes.¹⁴ Kesenjangan sosial menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat semakin bertambah sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok menurun drastis. Program-program itu adalah bentuk kebijakan Negara kesejahteraan yang dimana bertujuan untuk memperbaiki akibat-akibat dari ekonomi pasar. Perhatian pemerintah dengan adanya program bantuan sosial diperlukan untuk memutus rantai kemiskinan. Program ini dapat terwujud dengan cara menyediakan sejumlah anggaran belanja umum melalui kebijakan anggaran (APBN).¹⁵ Penyediaan anggaran dari perolehan pajak umum demi mendukung program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berhak atas jaminan ini adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Tujuan pengintegrasian ini adalah untuk menyatukan program-program jaminan sosial yang selama ini tersebar di empat penyelenggara (Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan wajib membayar untuk mendapatkan jaminan sosial dianggap telah melukai hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara. Menurut negara-negara yang menganut paham sosialisme, *welfare concept* mencakup jaminan penyediaan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan bagi rakyat tidak mampu pada umumnya berpaku pada prinsip persamaan kesempatan, pemerataan pendapatan dan tanggung jawab publik.¹⁶ Pemerintah perlu melakukan penyehatan terhadap birokrasi pemerintahan

¹⁴ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008), hal.17

¹⁵ Iman Sugema dan Triana Anggraenie, "*APBN untuk Rakyat*", *Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009), hal. 323

¹⁶ Alfitri, "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3 September 2012, hal. 454

yang mengelola langsung Sistem Jaminan Sosial Nasional agar terhindar dari korupsi dan kolusi, sehingga penyelenggaraan program jaminan sosial dapat direalisasikan dengan optimal. Terkait dalam mewujudkan kesejahteraan, ketika dihadapkan dengan perkembangan dunia modern, pemerintah perlu memberi memusatkan perhatian pada saat pembagian anggaran negara terhadap sektor-sektor yang sejatinya diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya, negara harus mampu mempertahankan posisinya dalam mengkoordinasikan tenaga dari berbagai pihak sebagai organisasi sosial, pihak independen, voluntari dalam menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, sebaiknya pemerintah mampu memajukan sarana dan prasarana pelayanan publik dan menyediakan sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keinginannya untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pemberdayaan aparatur pemerintah.

Secara umum setiap pencipta tentu mengharapkan ciptaannya ketika hendak diciptakan agar dijaga ketat menurut hukum yang berlaku. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki macam-macam kreasi saat menciptakan sesuatu melalui kehidupan sehari-hari yang telah diterapkan mulai dari masa lampau.¹⁷ Keadaan tersebut dilaksanakan supaya dapat memenuhi keperluan sehari-hari. Perkembangan proses bagi sebuah ciptaan sebenarnya suatu keadaan yang tidak mudah, sebab suatu ciptaan timbul berdasarkan setiap kreasi yang dibuat dari pencipta itu sendiri. Peluang yang diperlukan sosok pencipta dalam mewujudkan sebuah ciptaannya ada berbagai rupa sesuai pada jenjang kesulitan terhadap ciptaan.

¹⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 1

Sebagai bentuk penghargaan serta menjaga hak-hak yang dikuasai seorang pencipta, oleh karena itu setiap pencipta mempunyai hak cipta atas setiap ciptaannya dan juga hak royalti atas setiap pemakaian ciptaannya.

Perkara baru pada bidang hak cipta terlihat semakin pesat dan sudah pasti berpotensi tinggi. Keadaan ini setara dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan sebagai cabang dari objek yang dilindungi oleh hak cipta. Mengetahui perlindungan hak cipta wajib diutamakan pada pandangan terkait rancangan dasar hak cipta. Penyusunan hak cipta diketahui sejumlah pelaku yang disebut dengan pencipta. Pencipta merupakan seseorang ataupun beberapa orang melalui caranya sendiri-sendiri atau bersama-sama memperoleh sebuah ciptaan yang memiliki arti khas dan pribadi.¹⁸

Pembangunan dan perkembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional di masa sekarang yang efektif merupakan kebutuhan nyata dan penting bagi Indonesia. Kondisi domestik mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Dengan berkembangnya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, maka harus memperhatikan kemampuan dan kepentingan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan peraturannya, pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat secara luas. Maka sistem hukum juga harus berjalan sesuai dengan kemampuan dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁹

¹⁸ Budi Agus Riswandi, Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hal. 25-27

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hal. 58

Ketika persoalan hak cipta ini belum rumpang secara khusus dibahas, maka terlebih dahulu akan diterangkan disini mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property rights*. Melalui sisi pernyataannya dalam istilah yuridis hak cipta dengan Hak Atas Kekayaan Perindustrian sangat berlainan, dimana proses lahirnya hak cipta maupun penyebab adanya ciptaan pada sebuah karya, contohnya golongan bidang seni, bahwa hal itu sudah sah bagi hukum. Maksudnya, perlindungan hukum terkait hak-hak sang pencipta sudah didapatkan meskipun penciptanya tanpa melaksanakan pendaftaran terhadap ciptaan tersebut kepada Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal HAKI.²⁰ HAKI lahir menurut instrumen hukum dan sebagai pranata, HAKI tumbuh dan dikembangkan melalui rasional filosofis mengenai pentingnya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan kepada hak yang lahir dan ada hubungannya dengan kreasi intelektual seperti lazimnya yang diserahkan kepada hak milik lainnya yang memiliki nilai ekonomi.²¹ Sifat dasar HAKI tidak lain merupakan hak kebendaan, biasanya disebut sebagai hak terhadap sebuah benda yang berasal melalui perolehan kinerja akal atau perolehan kinerja penalaran. Ketika perolehan kinerja itu dicetuskan menjadi intelektualitas, sehingga apabila sesuatu tercipta bersumber dari perolehan kinerja setiap akal maka dapat disebut menjadi HAKI. Dari sekian banyak jumlah masyarakat tidak seluruhnya bisa menerapkan kinerja akalnya (penalaran, akal sehat, intelektual) sebanyak apapun. Maka dari itu, tidak seluruh masyarakat mampu mendapatkan HAKI, tetapi hanya beberapa yang bisa menuntut kinerja

²⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 123-125

²¹ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual:Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, (Jakarta: Penaku, 2014), hal. 3

akalnya saja yang akan mendapatkan hak kebendaan atau tidak lain istilahnya adalah HAKI. Jika dilihat dari kesimpulan, perolehan kinerja setiap akal yang mendatangkan HAKI sifatnya pasti eksklusif, tempat di mana hanya macam-macam orang yang mampu menciptakan hak-hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual eksklusif, terutama bila melibatkan kemampuan intelektual manusia, baik berupa penemuan maupun karya kreatif dan artistik, kekayaan intelektual manusia (dalam keadaan hasil karya akal pikiran manusia). Merupakan bentuk rasa syukur yang dipakai untuk manfaat perdagangan.

Mempercepat diwujudkannya partisipasi masyarakat, negara masyarakat harus mengembangkan bidang-bidang HAKI yang konsisten dengan praktik dan revitalisasi tradisi budaya di dalam negaranya.²² Hal ini mencakup hak untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan wujud-wujud budaya di masa lalu dan masa sekarang, seperti situs-situs arkeologis dan situs-situs sejarah, artefak, desain, seremoni, teknologi, dan seni serta sastra.²³

Dalam perkembangannya, disepakati berbagai macam HAKI yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HAKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade-GATT*) sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar Perlindungan HAKI yaitu:

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*).

²² R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 22

²³ *Ibid.*

2. Merek (*Trademark, Service and Trade Names*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varietas tanaman.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics Integrated Circuits*).
6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

Dengan berkembangnya HAKI di Indonesia, HAKI akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diberbagai sektor. Salah satunya disektor ekonomi. Maka dari itu perlu sinergi dari pemerintah, penegak hukum, pihak-pihak terkait serta elemen masyarakat Indonesia dalam pertumbuhan HAKI di Indonesia. Kemajuan dari pertumbuhan dan perkembangan HAKI akan menambah kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun moral seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih kurang tertarik untuk meningkatkan kesadaran terhadap HAKI dan Hak Cipta khususnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Peran HAKI khususnya Hak Cipta dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi) karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu,

melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukan.²⁴ Untuk memahami bagaimana hak cipta melindungi suatu ciptaan, terlebih dahulu perlu dipahami apakah yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta dalam suatu karya intelektual manusia. Ada tiga hal yang dilindungi oleh hak cipta dalam suatu ciptaan atau karya intelektual manusia, yaitu ekspresi dari ide dalam bentuk materiil (*idea expression*), keaslian dari ciptaan (*originality*), dan kegiatan intelektual yang melibatkan usaha dan upaya pencipta untuk mengekspresikan ide tersebut dalam bentuk materiil (*intellectual effort*).²⁵ Maksud dari diwujudkan kaidah tentang perlindungan pada Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu untuk menjaga rancangan keputusan yakni penanaman modal di setiap negara, supaya mampu membangkitkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Apabila suatu perlindungan mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bisa bergerak maju secara teratur, maka masyarakat pasti mempunyai keberanian untuk memberikan gagasan maupun kreativitasnya melalui sebuah karya. Akibat dari persoalan tersebut akhirnya pemerintah menyajikan suatu aturan untuk menegaskan keadaan yang terkandung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar menyerahkan perlindungan kepada pencipta suatu karya yang mempunyai penghargaan ekonomis serta seluruh pencipta yang saat ini berada di Indonesia maupun diluar Indonesia. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas

²⁴ Citra Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2003), hal. 11

²⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 129

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁶ Suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata akan melahirkan hak cipta. Hak cipta merupakan dasar kepemilikan atas ciptaan yang telah diwujudkan oleh si pencipta. Secara tertulis Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian Hak Cipta yang didapat tidak wajib didaftarkan paling awal, menurut pembahasan yang mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keadaan ini mendatangkan salah satu sifat Hak Cipta yakni *automatic protection* untuk mengarah kepada sebuah karya yang telah menggambarkan pembuktian yang jelas tidak hanya menyerupai susunan ide dan gagasan. Sekalipun pendaftaran tidak memaknai istilah sebagai peresmian atas isi, arti ataupun bentuk dari ciptaannya, namun pendaftar pertama bisa dipandang sebagai penciptanya. Ciptaan yang terdaftar pastinya lebih mudah diperlihatkannya dibanding dengan ciptaan yang sama sekali belum didaftarkan sebab dalam Daftar Umum Ciptaan sudah tertera beberapa data serta petunjuk yang mengarah pada ciptaan. Tujuan lain dari pendaftaran merupakan Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta memperoleh ketetapan hukum tentang ciptaannya, perpindahan hak cipta prosedur tertulisnya akan lebih maju jika ciptaan tersebut

²⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 mengenai Hak Cipta atau disebut dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3

sudah terdaftar. Keteguhan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan harus musnah sebab permohonan dari Pencipta, atau Pemegang Hak Cipta, atau masa lalu yang dialami oleh waktu seperti dengan lamanya umur perlindungan suatu ciptaan, dapat juga dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang sudah berhasil menuju kekuatan hukum tetap.²⁷ Timbulnya Hak cipta yang khusus berasal dari Undang-Undang di Indonesia agar mampu menopang perlindungan yang selayaknya dan berguna menurut perolehan kreativitas pemikiran setiap masyarakat. Contoh hak-hak yang dipegang sang pencipta maupun pemilik hak cipta dikategorikan 2 macam yakni Hak Ekonomi/*Economic Rights* serta Hak Moral/*Moral Rights*. Baik itu Hak Ekonomi dan Hak Moral mereka tidak akan pernah lepas melalui hak terhadap sebuah ciptaan dan melangkah bersama.

Kehadiran hak ekonomi dan hak moral mengandung arti bagi sebuah karya sinematografi hal tersebut umum karena selalu tertanam dalam perolehan karya yang telah dirancang sebelum terdapat suatu pertukaran. Hak Ekonomi sendiri terkandung dalam kepribadian seorang pemegang hak cipta atau pencipta memiliki hak berhubungan pada Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya dan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya. Masa berlaku Hak Ekonomi atas perlindungan Hak Cipta terhadap karya sinematografi atau film bagi hak terkait, antara lain:

- a. Pelaku Pertunjukan, yaitu selama 50 (lima puluh) tahun, sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;

²⁷ Muhammad Djumhana, *et.all, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 91

- b. Produser Fonogram, yaitu selama 50 (lima puluh) tahun, sejak Fonogramnya difiksasi;
- c. Lembaga Penyiaran, yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.²⁸

Apabila menemukan golongan lain yang hendak melaksanakan sebuah penyesuaian kondisi terkait setiap karya, wajib mendapatkan izin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, sesuai dengan makna yang berisi dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dari dua Hak Eksklusif yang menempel pada ciptaan itu tidak lain merupakan satu-satunya senjata terakhir yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan jalur Undang-Undang Hak Cipta supaya menjauhkan penyebab yang memicu tindakan *spoiler* atau biasanya disebut sebagai tindakan mengunggah potongan film melalui media sosial, cuplikan sebagian maupun keseluruhan cerita terhadap film *series* tertentu. Secara tradisional, hak cipta telah diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer.²⁹

Menurut ulasan yang terdapat di Pasal 28 C ayat (1) yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan jika adanya hak eksklusif, hak ekonomi, maupun hak moral merupakan hak sebagai dasar yang

²⁸ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hal. 19

²⁹ Tim Lindsey, *et.all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 6-7

wajib mendapatkan perlindungan bagi setiap negara keadaan ini disusun saat konstitusional di Negara Republik Indonesia yakni berupa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”³⁰

Persoalan di seputar industri sinema jika melihat perspektif sinema, film diakui sebagai karya seni dan budaya yang dilindungi Hak Cipta. Menyadari kekuatan pengaruhnya yang dahsyat pada pola kehidupan masyarakat, terhadapnya diberlakukan mekanisme sensor berlapis. Diawali dengan *self censor* pada persiapan produksi, pada gilirannya harus menghadapi Lembaga Sensor Film di tahap pasca produksi. Lembaga Sensor Film itu yang menentukan nasib dan keutuhan karya sinema menjelang agenda tayangnya. Meski telah lepas dari gunting sensor, nyatanya masih saja ada karya sinema yang menuai badai perkara. Penerapan sensor secara berlapis dari Lembaga Sensor Film bukan semata-mata terpaku pada tuntutan *lex specialis* tetapi lebih pada tuntutan untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib sosial, terutama untuk dapat terus memperkaya seni budaya bangsa yang bermartabat.³¹

Tafsiran secara luas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman³² menegaskan jika karya sinematografi atau film adalah karya seni budaya yang dibuat atas dasar prinsip bahwa sinema adalah keajaiban budaya.

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hal. 164

³² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141 mengenai Perfilman atau disebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pazerfilman,

Artinya film adalah perolehan prosedur dari kewarganegaraan kreatif yang dicapai dengan menyesuaikan keelokan, modern, teknologi dan sistem nilai, gagasan, norma, maupun perilaku setiap orang berdasarkan ruang lingkup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka demikian, film tersebut bukannya tanpa nilai tetapi mengandung serangkaian ide dan nasihat penting yang telah tumbuh sebagai karya kolektif dan terorganisir dari berbagai orang. Karena itu sinema merupakan institusi sosial yang karakter, visi dan misinya bisa memilih kualitas dan tingkat pantasnya. Keadaan ini sungguh berefek pada keterampilan dan pengabdian orang-orangnya yang bekerja sama, kemajuan teknologi dan sumber daya lainnya.

Sejak reformasi, industri film dapat diakses oleh semua orang selama mereka melisensikan sesuai dengan takdir mereka. Secara rinci, departemen film meliputi kegiatan berikut:

- a. Pembuatan film;
- b. Jasa teknik film;
- c. Ekspor film;
- d. Impor film seluloid;
- e. Impor rekaman video;
- f. Pengedaran film seluloid impor;
- g. Pengedaran rekaman video impor;
- h. Pengedaran film Indonesia;
- i. Pertunjukan film;

j. Penayangan film.³³

Perlu juga dipahami format Perjanjian Lisensi untuk mendapatkan lima kategori Perjanjian Lisensi film yang dijadikan dasar Perjanjian Lisensi, yakni :

1. *Basic License Terms*;
2. *License Rights Terms*;
3. *Financial Terms*;
4. *Delivery Terms*;
5. *Additional Terms*.³⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam pemenuhan kehidupan manusia akan film. Kegiatan perfilman yang meliputi pembuatan film, penyimpanan, dan penyebaran film dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.³⁵

Manusia adalah kodrat makhluk sosial mereka membawa sesuatu yang baru untuk setiap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan kemajuannya. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar pada macam-macam bidang kehidupan manusia salah satu contohnya perdagangan serta pemerintahan. Zaman telah berubah dan muncul sistem baru pengaturan hukum yang disebut sebagai hukum *cyber* atau hukum

³³ Dewi Analis Indriyani, "Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejauh Kumelangkah" pada Program Belajar dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)", Jurnal Kebijakan Ilmiah, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hal. 99

³⁴ *Ibid.*, hal. 102

³⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

telematika. *Cyber Law* merupakan aspek hukum yang meliputi subjek hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Penggunaan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik berdampak baik terhadap tujuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik oleh masyarakat. Misalnya, pemasaran media internet memudahkan semua orang untuk membeli maupun menjual atau berbisnis hal itu pasti akan memudahkan. Namun, jika hal tersebut digunakan untuk kejahatan, ini akan menyebabkan efek yang sangat buruk. Efek buruk tersebut contohnya bisnis ekonomi yang berpeluang sangat menguntungkan tapi tidak punya barang untuk dijual, dan dengan melakukan *download*, pelaku bisnis menarik perhatian komunitas pemakai internet ke *website* mereka, cukup agar bisa mengakses. Ini menyerahkan jalan masuk ke film untuk mengambil daya tarik pelaku bisnis lain yang berkolaborasi melalui wujud iklan dari *website* terkenal.

Baik sengaja atau lalai menggunakan teknologi ini, bentuk penyalahgunaannya antara lain mengunggah seluruh atau sebagian film ke media sosial TikTok ketika menonton serangkaian film pada saat membuka aplikasi streaming. *Spoiler* film merupakan arti yang dipakai dalam situs media sosial arus utama. *Spoiler* umumnya membahasakan makna refleksi maupun sugestif, dan apabila kita menyimak secara harfiah, membalikkan, menggambarkan atau mengunggah lagi objek (tulisan, musik, film, dll) di internet. Beberapa pekan lalu, banyak beredar kabar tentang *spoiler* film *series* Layangan Putus melalui *platform* media sosial Tik Tok, sehingga WeTV mengklaim kerugian sebagai pihak dari aplikasi *streaming* film tersebut. Film *Series* Layangan Putus adalah karya film yang diciptakan oleh PT MD Entertainment. Film *series* ini berasal dari Indonesia

dan dibawah naungan produksi MD Entertainment yang disutradarai oleh Benni Setiawan. Karena penyebab aksi *spoiler* ini, semua orang bisa memperhatikan potongan-potongan video dalam adegan film yang diunggah tanpa harus menyaksikan film tersebut. Salah satunya yang sedang marak dikelilingi oleh banyak kasus *spoiler* yaitu media sosial TikTok. Hal ini dimaksudkan agar orang mampu menentukan apakah film itu pantas untuk ditonton atau tidak, mengurangi minat dan keinginan para penonton untuk menonton film tersebut. Keadaan ini sudah pasti merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas pembuatan film tersebut. Perilaku ini, jika ditelaah lebih lanjut sudah pasti berlawanan pada sejumlah peraturan, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta serta yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Perilaku itu pasti merupakan pelanggaran terhadap kelangsungan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta untuk tindakan *spoiler*. Perilaku ini juga melanggar sejumlah kaidah terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁶

Pihak WeTV menyatakan kerugian yang cukup tinggi karena dugaan terhadap kasus pembajakan film *series* Layangan Putus. Kasus dugaan pembajakan film *series* Layangan Putus menyebabkan WeTV alami kerugian baik itu materi maupun martabat. Akibat terjadinya permasalahan dengan pembajakan film *series* Layangan Putus, hal ini melibatkan kesan mental industri film di Indonesia terpuruk. Menurut kejadian dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis mempunyai keinginan untuk melaksanakan penelitian hukum berwujud

³⁶ Tim Sinergi Madura, "Dugaan Kasus Pembajakan Serial Layangan Putus, WeTV Mengaku Rugi". <https://www.sinergimadura.com/global/pr-2902735647/dugaan-kasus-pembajakan-serial-layangan-putus-wetv-mengaku-rugi>, diakses pada 21 April 2022, hal. 1

skripsi dengan judul “**Pelanggaran Hak Cipta Terhadap *Spoiler* atas Film *Series Layangan Putus* Di Media Sosial TikTok**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak cipta film di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi dari perlindungan hak cipta terhadap tindakan *spoiler* atas film *series Layangan Putus* di media sosial TikTok ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi penulisan dalam tugas akhir skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji regulasi perlindungan hak cipta berdasarkan perkembangan proses hukum yang terjadi di Indonesia.
2. Mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap *spoiler* atas film *series Layangan Putus* di media sosial TikTok.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang akan didapat, penelitian ini harus memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pendidikan. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai unsur-unsur pelanggaran hak cipta terhadap *spoiler* atas film *series Layangan Putus* di media sosial TikTok yang dilakukan oleh sejumlah orang serta

maupun landasan konseptual baik secara umum dan khusus yakni *spoiler* film *series* dalam bidang hak cipta, penjelasan tentang konsep-konsep dan variabel-variabel dalam penelitian.

BAB III

Metode Penelitian Hukum

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan dan analisa data.

BAB IV

Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dari hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasannya berdasarkan peninjauan melalui rumusan masalah.

BAB V

Penutup

Bab kelima adalah bagian yang memuat penutup dari penelitian ini. Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis.